



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azis Bin Sainuddin;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Februari 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lembangloe, RT 01 Desa Balang,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Pertama Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 28 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 28 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN dalam dakwaan primair tersebut,
3. Menyatakan terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Lingkungan Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tan pa hak atau melawan hukum, memitlki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali serta rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HAM BALI berangkat menuju ke rumah milik mertua dari terdakwa di Lingkungan Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di tempat tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali serta rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HAMBALI sampai di depan rumah tersebut, lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali langsung masuk ke rumah milik mertua dari terdakwa. Pada saat saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali sudah berada di dalam rumah, saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri karena kaget atas kedatangan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali, lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam ke lantai ruang tamu, kemudian saksi Rahmansyah Bin Harun Syah mengambil 1 (Satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam tersebut di lantai lalu membukanya, setelah di buka saksi Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu yang di saksikan oleh saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali, saksi Ahmad Yani Bin Lahaya Mahadi dan terdakwa. Kemudian saksi Rahmansyah Bin Harun Syah langsung menggeledah badan dari terdakwa tetapi tidak di temukan barang bukti, lalu saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali menggeledah semua sisi di dalam rumah, kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca. dan 1 (satu) buah korek gas yang di saksikan oleh saksi Rahmansyah Bin Harun Syah, terdakwa dan saksi Ahmad Yani Bin Lahaya Mahadi yaitu di temukan terletak di saku celana belakang bagian kanan milik terdakwa yang dalam keadaan tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa di dalam rumah milik mertua dari terdakwa yang di saksikan oleh saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan terdakwa. Lalu semua barang atau benda yang di temukan tersebut di perlihatkan kembali kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jeneponti untuk proses lebih lan jut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5043 / NNF /XII / 2018, Tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pemeriksa 1 CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDAN1 ADH1S SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Azis Bin Sainuddin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Tempat permen warna hijau dililit lakban hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram (no. Barang bukti 12545/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. Pembungkus rokok Class Mild berisi 1 (satu) batang pi pet kaca / pireks (no. Barang bukti 12546/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 12547/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 12545/2018/NNF, 12546/2018/NNF dan 12547/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan) Nomor I)rut 61 Lamplan Peraturan Menteei Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 30/PID.SUS/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa AZIS Bin SAINUDDIN pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Lingkungan Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 Wita saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali serta rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres jeneponto yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HAMBALI berangkat menuju ke rumah milik mertua dari terdakwa di Lingkungan Lembangloe Kelurahan Balang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan informasi yang didapatkan bahwa di tempat tersebut terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali serta rekan lainnya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HAMBALI sampai di depan rumah tersebut, lalu saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali langsung masuk ke rumah milik mertua dari terdakwa. Pada saat saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali sudah berada di dalam rumah, saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali melihat terdakwa sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri karena kaget atas kedatangan saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali, lalu terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam ke lantai ruang tamu, kemudian saksi Rahmansyah Bin Harun Syah mengambil 1 (Satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam tersebut di lantai lalu membukanya, setelah di buka saksi Rahmansyah Bin Harun Syah menemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening di duga

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang di saksikan oleh saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali, saksi Ahmad Yani Bin Lahaya Mahadi dan terdakwa. Kemudian saksi Rahmansyah Bin Harun Syah langsung mengeledah badan dari terdakwa tetapi tidak di temukan barang bukti, lalu saksi Bripda Andy Aprianto Bin Abbas Ali mengeledah semua sisi di dalam rumah, kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang di saksikan oleh saksi Rahmansyah Bin Harun Syah, terdakwa dan saksi Ahmad Yani Bin Lahaya Mahadi yaitu di temukan terletak di saku celana belakang bagian kanan milik terdakwa yang dalam keadaan tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa di dalam rumah milik mertua dari terdakwa yang di saksikan oleh saksi Rahmansyah Bin Harun Syah dan terdakwa. Lalu semua barang atau benda yang di temukan tersebut di perlihatkan kembali kepada terdakwa, dan terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) buah tempat permen berwarna hijau yang di lilit dengan sticker warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening di duga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Clas Mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Jeneponti untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira jam 21.00 wita dirumah mertua terdakwa.

Bahwa terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu terdakwa menyediakan alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanaskan dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut.

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa kuat untuk bekerja.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 5043 / NNF /XII / 2018, Tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd., HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Azis Bin Sainuddin	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. 12547/2018/NNF) Barang bukti	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

No. Barang Bukti : 12547/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahmansyah Bin Harun Syah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik mertua dari terdakwa,
 - Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan, pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas.
 - Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, Tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto saksi bersama saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke rumah milik mertua terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa setelah sampai didepan rumah mertua terdakwa saksi bersama rekan-rekan dari Polres Jeneponto langsung masuk kerumah mertua terdakwa, lalu saksi menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam kelantai ruang tamu namun saksi yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut dilantai dan membukanya, dan setelah dibuka 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi mengeledah badan terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti. Lalu saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI mengeledah didalam rumah mertua terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di saku celana belakang sisi kanan celana milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa didalam rumah mertua terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort Jeneponto adalah milik terdakwa,
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Andy Aprianto Bin Abbas Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan tindak pidana Narkotika jenis sabu, yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa, kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik mertua dari terdakwa,
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan, pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, Tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto saksi bersama saksi Rahmansyah dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke rumah milik mertua terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa, setelah sampai didepan rumah mertua terdakwa saksi bersama rekan-rekan dari Polres Jeneponto langsung masuk kerumah mertua terdakwa, lalu saksi menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam kelantai ruang tamu namun saksi yang melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut dilantai dan membukanya, dan setelah dibuka 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa, kemudian saksi menggeledah badan terdakwa tetapi tidak menemukan barang bukti. Lalu saksi menggeledah didalam rumah mertua terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di saku celana belakang sisi kanan celana milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa didalam rumah mertua terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort Jeneponto adalah milik terdakwa,
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.00 WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah mertua terdakwa;
- Bahwa, yang melakukan penangkapan adalah anggota reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas.
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan oleh anggota reserse Narkoba Polres Jeneponto adalah milik terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa yang berada dirumah mertua terdakwa menelepon BENTO untuk menanyakan apakah ada barang (Narkotika Jenis Sabu) karena terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Sabu, dan kemudian BENTO menjawab bahwa ada barang (Narkotika Jenis Sabu). Kemudian terdakwa membuat janji dengan BENTO untuk bertemu di Jeneponto karena BENTO dalam perjalanan dari Makassar menuju ke Bantaeng. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA terdakwa berangkat dari rumah mertuanya menuju Lingkungan Kalukuang, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto untuk bertemu dengan BENTO Kemudian setelah menunggu beberapa saat sekira pukul 17.00 WITA terdakwa bertemu dengan BENTO di pinggir jalan Lingkungan Kalukuang;
- Bahwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada BENTO dan BENTO menerima uang tersebut selanjutnya BENTO menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa dan kemudian terdakwa menerima sabu tersebut, selanjutnya BENTO pergi melanjutkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke Kabupaten Bantaeng dan terdakwa kembali ke rumah mertua terdakwa;

- Bahwa, setelah sampai di rumah mertua terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat terdakwa sedang sendiri di dalam kamar tidur, terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu yang sebelumnya dibeli dari BENTO sebanyak 1 (satu) sachet tersebut namun tidak dihabiskan sehingga masih tersisa, kemudian terdakwa memasukkan sisa dari 1 (satu) sachet plastic sabu tersebut kedalam tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam untuk terdakwa bawa, dan 1 (satu) batang pireks kaca serta 1 (satu) buah korek gas yang terdakwa simpan di saku celana belakang bagian kanan yang digantung didinding kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap/bong terdakwa buang;
- Bahwa, sekitar pukul 22.30 WITA pada saat terdakwa berada diruang tamu datang anggota Kepolisian Resor Jeneponto masuk kerumah mertua terdakwa dan keruang tamu sehingga terdakwa langsung berdiri kemudian membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kelantai ruang tamu, namun salah satu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang sabu tersebut sehingga salah satu anggota kepolisian tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kembali, kemudian melakukan pengeledaha badan pada diri terdakwa namun tidak menemukan barang bukti sehingga melanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan terletak disaku celana belakang sisi kanan yang tergantung di dinding ruang kamar tidur.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang;
- Bahwa, waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5043/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa tempat permen warna hijau dililit lakban hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan kepersidangan karena terdakwa ditangkap terkait masalah Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik mertua dari terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, Tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto saksi RAHMANSYAH bersama saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke rumah milik mertua terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa setelah sampai didepan rumah mertua terdakwa, mereka langsung masuk kerumah mertua terdakwa, lalu saksi RAHMANSYAH menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam kelantai ruang tamu namun saksi RAHMANSYAH melihatnya, sehingga ia langsung mengambil barang tersebut dilantai dan membukanya, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa, kemudian saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI menggeledah didalam rumah mertua terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di saku celana belakang sisi kanan celana milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa didalam rumah mertua terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort Jeneponto adalah milik terdakwa,
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang;
- Bahwa, pada waktu dilakukan penangkapan, terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Azis Bin Sainuddin** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah para tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ke-tiga, yaitu dalam rangka "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto tepatnya di rumah milik mertua dari terdakwa;

Bahwa, awalnya pada hari Jum'at, Tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30 WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto saksi RAHMANSYAH bersama saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke rumah milik mertua terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa, setelah sampai didepan rumah mertua terdakwa, mereka langsung masuk kerumah mertua terdakwa, lalu saksi RAHMANSYAH menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dililit dengan stiker warna hitam kelantai ruang tamu namun saksi RAHMANSYAH melihatnya, sehingga ia langsung mengambil barang tersebut dilantai dan membukanya, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu.

Bahwa, kemudian saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI menggeledah didalam rumah mertua terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di saku celana belakang sisi kanan celana milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa didalam rumah mertua terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort Jeneponto adalah milik terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia membeli shabu-shabu tersebut dari bento sehari sebelum penangkapan, seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah ia beli, terdakwa langsung memakai sabu tersebut di rumah mertua terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat terdakwa sedang sendiri di dalam kamar tidur, namun terdakwa tidak menghabiskan semua sabu yang ia beli tersebut, sehingga sisanya terdakwa masukkan ke tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam untuk terdakwa bawa, dan 1 (satu) batang pireks kaca serta 1 (satu) buah korek gas yang terdakwa simpan di saku celana belakang bagian kanan yang digantung didinding kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap/bong terdakwa buang;

Bahwa, sekitar pukul 22.30 WITA pada saat terdakwa berada diruang tamu datang anggota Kepolisian Resor Jeneponto masuk kerumah mertua terdakwa dan keruang tamu sehingga terdakwa langsung berdiri kemudian membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kelantai ruang tamu, namun salah satu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang sabu tersebut sehingga salah satu anggota kepolisian tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kembali, kemudian melakukan pengeledaha badan pada diri terdakwa namun tidak menemukan barang bukti sehingga melanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan terletak disaku celana belakang sisi kanan yang tergantung di dinding ruang kamar tidur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba haruslah dilihat terlebih dahulu maksud dan tujuannya, tidaklah bisa hanya dilihat secara tekstual sebagaimana dimuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 melainkan haruslah dilihat dari faktualnya;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian tidak dalam keadaan memakai narkoba jenis shabu, dan perlu diingat bahwa setiap orang yang menggunakan narkoba pastilah harus menguasai paket narkoba terlebih dahulu, dan sebagaimana fakta hukum bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terdakwa adalah barang bekas pakai, dan hanya sejumlah 1 (satu) sachet seberat 0,1130 gram, yang memang adalah wajar untuk satu kali pemakaian, dan hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, demikian pula sebagaimana fakta hukum bahwa tujuan terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tidaklah tepat dikenakan kepada terdakwa, sehingga unsur tersebut tidaklah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkoba golongan I" ;
2. Unsur "bagi diri sendiri" ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I” :

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Azis Bin Sainuddin** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap terkait dengan masalah Narkotika jenis shabu-shabu, pada hari Jum'at, Tanggal 14 Desember 2018 sekitar pukul 21.30

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto saksi RAHMANSYAH bersama saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto menuju ke rumah milik mertua terdakwa setelah mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Bahwa, setelah sampai didepan rumah mertua terdakwa, mereka langsung masuk kerumah mertua terdakwa, lalu saksi RAHMANSYAH menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu, kemudian terdakwa langsung berdiri dan membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam kelantai ruang tamu namun saksi RAHMANSYAH melihatnya, sehingga ia langsung mengambil barang tersebut dilantai dan membukanya, dan setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu.

Bahwa, kemudian saksi ANDY APRIANTO Bin ABBAS ALI menggeledah didalam rumah mertua terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca, dan 1 (satu) buah korek gas yang terletak di saku celana belakang sisi kanan celana milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang kamar milik terdakwa didalam rumah mertua terdakwa;

Bahwa, Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti yang telah ditemukan oleh Anggota Kepolisian Resort Jeneponto adalah milik terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, ia membeli shabu-shabu tersebut dari bento sehari sebelum penangkapan, seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana setelah ia beli, terdakwa langsung memakai sabu tersebut di rumah mertua terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA pada saat terdakwa sedang sendiri di dalam kamar tidur, namun terdakwa tidak menghabiskan semua sabu yang ia beli tersebut, sehingga sisanya terdakwa masukkan ke tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam untuk terdakwa bawa, dan 1 (satu) batang pireks kaca serta 1 (satu) buah korek gas yang terdakwa simpan di saku celana belakang bagian kanan yang digantung didinding kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) set alat hisap/bong terdakwa buang;

Bahwa, sekitar pukul 22.30 WITA pada saat terdakwa berada diruang tamu datang anggota Kepolisian Resor Jeneponto masuk kerumah mertua terdakwa dan keruang tamu sehingga terdakwa langsung berdiri kemudian

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) buah tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu kelantai ruang tamu, namun salah satu anggota kepolisian melihat terdakwa membuang sabu tersebut sehingga salah satu anggota kepolisian tersebut mengambil 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu tersebut kembali, kemudian melakukan pengeledaha badan pada diri terdakwa namun tidak menemukan barang bukti sehingga melanjutkan pengeledahan didalam kamar tidur terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan terletak disaku celana belakang sisi kanan yang tergantung di dinding ruang kamar tidur.

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I jenis Sabu maupun mengkomsumsi Narkotika jenis sabu.

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 5043/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 terhadap barang bukti berupa tempat permen warna hijau dililit lakban hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, pembungkus rokok class mild berisi 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik minuman berisi urine milik Terdakwa, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, Terdakwa terbukti tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sewaktu memakai sabu-sabu tersebut, serta dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5043/NNF/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana tersebut diatas, urin terdakwa, adalah benar positif mengandung metamfetamina, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang penyalahguna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap penyalahguna Narkotika Golongan I “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsur pertama tersebut diatas hanya diperuntukkan untuk dikonsumsi bagi diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk terdakwa konsumsi sendiri, dan terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, urine Terdakwa positif mengandung *Metamfetamina* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti menggunakan sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa: 1 (satu) buah Tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas, yang mana seluruh barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Azis Bin Sainuddin**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **terdakwa Azis Bin Sainuddin** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa Azis Bin Sainuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tempat permen berwarna hijau yang dililit dengan stiker warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisikan Kristal bening Narkotika Jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) batang pireks kaca dan 1 (satu) buah korek gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 oleh Rakhmat Al Amin, S.H., Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H. para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamzah Mappagau, S.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, dan Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Rakhmat Al Amin, S.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah Mappagau, S.HI.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN. Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26